



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD ARIF RIFAI BIN MUH KHOZIN |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/1 Februari 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Grand Tamansari C4/8 RT 032 Kel Harapan
Baru Kec Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan
Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Ahmad Arif Rifai Bin Muh Khozin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Azhar R rivai, S.H., M.H dan Riza Sukri Arief, S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada RIVAI'N ASSOCIATES – Advocates & Strategic Consultants beralamat di GARDEN AVENUE RASUNA 2an Floor Jln Epicentrum Tengah No 3 Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK.RNA/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Maret 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar asli setoran tunai sebesar Rp.300.000.000,- A.n. pengirim PT.BUMI SARANA PERKASA ke rekening CV. ARLIN JAYA MANDIRI No Rekening : 1480072277778 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI PERSERO tanggal 29 Maret 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar asli cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 A.n. CV. ARLIN JAYA MANDIRI senilai Rp.500.000.000,- tanggal 13 Nopember 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 yang dikeluarkan oleh BANK BCA CBD PLUIT tanggal 16 Nopember 2018;
 - 5) Surat Pernyataan Sdr. AHMAD ARID RIFAI, tanggal 25 September 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN, tanggal 18 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. ARLIN JAYA MANDIRI sejak Desember 2018 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara. Atas kedudukannya selaku Direktur Utama kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi DANY SUGIARTO yang merupakan Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi DANY SUGIARTO jika terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama trading atau jual beli batubara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan apabila saksi DANY SUGIARTO memberikan modal untuk trading batubara tersebut maka saksi DANY SUGIARTO akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk. Selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi DANY SUGIARTO tertarik dengan keuntungan yang akan diterima sehingga pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi DANY SUGIARTO selaku Direktur dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

Pihak I : PT. BUMI SARANA PERKASA

Gedung Perwata Tower Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara

Diwakili oleh Bapak Sugiarto Perwata sebagai Direktur

Pihak II : PT. ARLIN JAYA MANDIRI

Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam Blok Mancong E6 No.18

Samarinda

Diwakili oleh Bapak Ahmad Arif Rifai sebagai Direktur

Pasal 1

Dengan ini pihak I dan II bersepakat untuk menjamin kerjasama di bidang trading batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 2

(a) Masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai berikut :

Pihak I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pihak II : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(b) Pihak II akan menyerahkan cek/giro kepada pihak I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas dana yang disetor Pihak I

Pasal 3

Pembagian Keuntungan.

Para pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut:

Pihak I sebesar 60% dan Pihak II sebesar 40% setelah dipotong biaya-biaya operasional.

Bahwa kemudian saksi DANY SUGIARTO telah menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480072277778 an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 13 06 pada tanggal 29 Maret 2018 yang saksi DANY SUGIARTO transfer melalui Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas uang modal tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi DANY SUGIARTO, lalu terdakwa mentransferkannya kembali kepada Sdri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI (belum tertangkap) dari PT. SURYA ASIA EXPLORINDO melalui rekening Bank Mandiri nomor 1490006711784 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan perincian :

- Tanggal 30 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (3) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (4) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-

Yang mana PT. SURYA ASIA EXPLORINDO tersebut adalah dari pihak penambang, namun untuk bukti terkait pekerjaan penambangan dan jual beli batubara tersebut terdakwa tidak memilikinya.

Bahwa setelah pemberian dana tersebut lalu saksi DANY SUGIARTO menanyakan terkait aktifitas jual beli batubara tersebut berjalan atau tidak namun terdakwa aktifitas jual beli batubara tersebut tersebut tidak berjalan dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga kemudian pada tanggal 25 September 2018 saksi DANY SUGIARTO mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana. Kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh saksi DANY SUGIARTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.

Bahwa karena janji terdakwa akan mulai menyicil pengembalian dana milik saksi DANY SUGIARTO dari bulan Oktober 2018 tidak juga dilaksanakan maka pada tanggal 16 November 2018 saksi DANY SUGIARTO mencoba untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, namun saat akan dicairkan di Bank BCA CBD Pluit, Penjaringan dan saat dilakukan proses kliring lalu diketahui telah ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan nomor Warkat : 863031 tanggal 16 November 2018.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi DANY SUGIARTO sehingga saksi DANY SUGIARTO mengalami kerugian materi yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kerugian yang terdakwa alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN, tanggal 29 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. ARLIN JAYA MANDIRI sejak Desember 2018 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara. Atas kedudukannya selaku Direktur Utama kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi DANY SUGIARTO yang merupakan Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi DANY SUGIARTO jika terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama trading atau jual beli batubara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan apabila saksi DANY SUGIARTO memberikan modal untuk trading batubara tersebut maka saksi DANY SUGIARTO akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi DANY SUGIARTO selaku Direktur dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

Pihak I : PT. BUMI SARANA PERKASA

Gedung Perwata Tower Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara

Diwakili oleh Bapak Sugiarto Perwata sebagai Direktur

Pihak II : PT. ARLIN JAYA MANDIRI

Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam Blok Mancong E6 No.18

Samarinda

Diwakili oleh Bapak Ahmad Arif Rifai sebagai Direktur

Pasal 1

Dengan ini pihak I dan II bersepakat untuk menjamin kerjasama di bidang trading batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 2

(a) Masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai berikut :

Pihak I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pihak II : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(b) Pihak II akan menyerahkan cek/giro kepada pihak I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas dana yang disetor Pihak I

Pasal 3

Pembagian Keuntungan.

Para pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut:

Pihak I sebesar 60% dan Pihak II sebesar 40% setelah dipotong biaya-biaya operasional.

Bahwa kemudian saksi DANY SUGIARTO menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480072277778 an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 13 06 pada tanggal 29 Maret 2018 yang saksi DANY SUGIARTO transfer melalui Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas uang modal tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi DANY SUGIARTO, lalu terdakwa mentransferkannya kembali kepada Sdri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI (belum tertangkap) dari PT. SURYA ASIA EXPLORINDO melalui rekening Bank Mandiri nomor 1490006711784 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan perincian :

- Tanggal 30 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (3) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (4) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-

Yang mana PT. SURYA ASIA EXPLORINDO tersebut adalah dari pihak penambang, namun untuk bukti terkait pekerjaan penambangan dan jual beli batubara tersebut terdakwa tidak memilikinya, dan karena alasan faktor permasalahan ekonomi yang menimpa terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal maupun keuntungan milik saksi DANY SUGIARTO. Kemudian pada tanggal 25 September 2018 saksi DANY SUGIARTO mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana dan terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh saksi DANY SUGIARTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.

Bahwa karena hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi DANY SUGIARTO sehingga saksi DANY SUGIARTO mengalami kerugian materi yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kerugian yang terdakwa alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafarudin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BUMI SARANA PERKASA.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi pernah disuruh oleh saksi DANY SUGIARTO untuk melakukan transfer uang tunai melalui Bank Mandiri ke rekening lain atas nama CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1480072277778 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saat saksi DANY SUGIARTO menyuruh hanya berkata kepada saksi "Tolong itu ditransfer untuk batubara".
- Bahwa benar bukti transfer uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 1306 pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 9.36.17 WIB di Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Theresia Sri Wagianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Bagian Keuangan di PT. BUMI SARANA PERKASA.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi diperintah oleh saksi DANY SUGIARTO untuk menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi menuliskan pada amplop uang untuk disetor ke Bank Mandiri ke rekening atas nama CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1480072277778 dari PT. BUMI SARANA PERKASA.
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi SYAFARUDIN GUNAWAN selaku kurir kantor untuk disetorkan ke Bank.
- Bahwa setelah saksi SYAFARUDIN GUNAWAN menyetorkan uang tersebut lalu bukti transfer uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 1306 pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 9.36.17 WIB di Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara diserahkan kepada saksi yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DANY SUGIARTO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Siska Amilia Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang CBD Pluit, Jl. Raya Pluit Selatan No.1 Jakarta Utara.
- Bahwa berdasarkan data di Bank Mandiri terhadap nomor validasi 16808 1680851 1680801 1306 pengirim atas nama PT. BUMI SARANA PERKASA telah melakukan transfer secara tunai pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan data di Bank Mandiri uang tersebut yang menerima adalah CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor rekening 1480072277778.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Siska Dany Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah Direktur di PT. BUMI SARANA PERKASA.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 saksi DANY SUGIARTO bertemu dengan terdakwa di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Direktur CV. ARLIN JAYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam, Blok Mancong E6 No.18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- Bahwa di pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama dalam jual beli batubara di Kalimantan Timur, lalu terdakwa menjelaskan saksi memberikan modal untuk jual beli batubara tersebut maka saksi akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk.
- Bahwa pertemuan tersebut saksi tertarik dengan keuntungan yang akan diterima sehingga pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi selaku Direktur

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan terdakwa diatas materai.

- Bahwa dalam perjanjian tersebut tertulis saksi menginvestasikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian keuntungan saksi selaku pemberi modal sebesar 60% sedangkan terdakwa mendapatkan 40% dan sebagai jaminannya terdakwa memberikan cek No. HG 863031 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan saksi melakukan transfer uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) An. PT. BUMI SARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480072277778 An. CV. ARLIN JAYA MANDIRI.

- Bahwa benar setelah pemberian dana tersebut lalu saksi menanyakan terkait aktifitas jual beli batubara tersebut berjalan atau tidak namun terdakwa aktifitas jual beli batubara tersebut tersebut tidak berjalan dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2018 saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana dan terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh saksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak pernah menyicil dana milik saksi yang mana dari bulan Oktober 2018 terdakwa tidak pernah memulai menyicil sehingga pada tanggal 16 November 2018 saksi mencoba untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, namun saat akan dicairkan di Bank BCA CBD Pluit, Penjaringan dan saat dilakukan proses kliring lalu diketahui telah ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan nomor Warkat : 863031 tanggal 16 November 2018.

- Bahwa karena terdakwa tidak pernah mengembalikan sebagian maupun seluruh uang milik saksi sehingga saksi mengalami kerugian materi yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kerugian yang terdakwa alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2018 menjabat sebagai Direktur Utama PT. ARLIN JAYA MANDIRI, yang mana sebelumnya sejak tahun 2017 terdakwa bekerja di CV. ARLIN JAYA MANDIRI dan menjabat sebagai Komisaris.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. ARLIN JAYA MANDIRI mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara sehingga dengan kedudukannya selaku Direktur Utama tersebut pada tanggal 18 Maret 2018 melakukan pertemuan dengan saksi DANY SUGIARTO yang merupakan Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa dalam pertemuan terdakwa menjelaskan kepada saksi DANY SUGIARTO jika terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama trading atau jual beli batubara di Kalimantan Timur, lalu terdakwa menjelaskan apabila saksi DANY SUGIARTO memberikan modal untuk trading batubara tersebut maka saksi DANY SUGIARTO akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk.
- Bahwa selanjutnya saksi DANY SUGIARTO tertarik dengan keuntungan yang akan diterima sehingga pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi DANY SUGIARTO selaku Direktur dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

Pihak I : PT. BUMI SARANA PERKASA

Gedung Perwata Tower Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwakili oleh Bapak Sugiarto Perwata sebagai Direktur

Pihak II : PT. ARLIN JAYA MANDIRI

Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam Blok Mancong E6 No.18
Samarinda

Diwakili oleh Bapak Ahmad Arif Rifai sebagai Direktur

Pasal 1

Dengan ini pihak I dan II bersepakat untuk menjamin kerjasama di bidang trading batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 2

(a) Masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai berikut :

Pihak I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pihak II : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(b) Pihak II akan menyerahkan cek/giro kepada pihak I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas dana yang disetor Pihak I

Pasal 3

Pembagian Keuntungan.

Para pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut :

Pihak I sebesar 60% dan Pihak II sebesar 40% setelah dipotong biaya-biaya operasional.

- Bahwa saksi DANY SUGIARTO telah menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480072277778 An. CV. ARLIN JAYA MANDIRI dan setelah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas uang modal tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi DANY SUGIARTO, lalu terdakwa mentransferkannya kembali kepada Sdri. SURYANI (belum tertangkap) dari PT. SURYA ASIA EXPLORINDO melalui rekening Bank Mandiri nomor 1490006711784 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan perincian: Tanggal 30 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,- Tanggal 30 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,- Tanggal 30 Maret 2018 (3) sebesar Rp.50.000.000,- Tanggal 30 Maret 2018 (4) sebesar Rp.50.000.000,- Tanggal 31 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,- dan Tanggal 31 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SURYA ASIA EXPLORINDO tersebut adalah dari pihak penambang, namun untuk bukti terkait pekerjaan penambangan dan jual beli batubara tersebut terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa kemudian saksi DANY SUGIARTO menanyakan terkait aktifitas jual beli batubara tersebut berjalan atau tidak namun terdakwa aktifitas jual beli batubara tersebut tidak berjalan dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa dan memang terdakwa tidak pernah memberika keuntungan seperti yang dijanjikan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2018 saksi DANY SUGIARTO mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana.
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengembalian dana milik saksi DANY SUGIARTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dicicil sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.
- Bahwa benar karena terdakwa tidak pernah menyicil atas dana milik saksi DANY SUGIARTO lalu saksi DANY SUGIARTO melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa namun ternyata ditolak, dan hal tersebut terjadi karena terhadap 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tersebut memang tidak ada dananya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar asli setoran tunai sebesar Rp.300.000.000,- A.n. pengirim PT.BUMI SARANA PERKASA ke rekening CV. ARLIN JAYA MANDIRI No Rekening : 1480072277778 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI PERSERO tanggal 29 Maret 2018;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



3. 1 (satu) lembar asli cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 A.n. CV. ARLIN JAYA MANDIRI senilai Rp.500.000.000,- tanggal 13 Nopember 2018;

4. 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 yang dikeluarkan oleh BANK BCA CBD PLUIT tanggal 16 Nopember 2018;

5. Surat Pernyataan Sdr. AHMAD ARID RIFAI, tanggal 25 September 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. ARLIN JAYA MANDIRI sejak Desember 2018 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara. Atas kedudukannya selaku Direktur Utama kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi DANY SUGIARTO yang merupakan Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi DANY SUGIARTO jika terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama trading atau jual beli batubara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan apabila saksi DANY SUGIARTO memberikan modal untuk trading batubara tersebut maka saksi DANY SUGIARTO akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk. Selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi DANY SUGIARTO tertarik dengan keuntungan yang akan diterima sehingga pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi DANY SUGIARTO selaku Direktur dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

- Bahwa perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

Pihak I : PT. BUMI SARANA PERKASA

Gedung Perwata Tower Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara

Diwakili oleh Bapak Sugiarto Perwata sebagai Direktur

Pihak II : PT. ARLIN JAYA MANDIRI

Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam Blok Mancong E6 No.18

Samarinda

Diwakili oleh Bapak Ahmad Arif Rifai sebagai Direktur



Pasal 1

Dengan ini pihak I dan II bersepakat untuk menjamin kerjasama di bidang trading batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 2

(c) Masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai berikut :

Pihak I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pihak II : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(d) Pihak II akan menyerahkan cek/giro kepada pihak I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas dana yang disetor Pihak I

Pasal 3

Pembagian Keuntungan.

Para pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut :

Pihak I sebesar 60% dan Pihak II sebesar 40% setelah dipotong biaya-biaya operasional.

- Bahwa kemudian saksi DANY SUGIARTO telah menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480072277778 an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 13 06 pada tanggal 29 Maret 2018 yang saksi DANY SUGIARTO transfer melalui Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas uang modal tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi DANY SUGIARTO, lalu terdakwa mentransferkannya kembali kepada Sdri. SURYANI (belum tertangkap) dari PT. SURYA ASIA EXPLORINDO melalui rekening Bank Mandiri nomor 1490006711784 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan perincian:

- Tanggal 30 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (3) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (4) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana PT. SURYA ASIA EXPLORINDO tersebut adalah dari pihak penambang, namun untuk bukti terkait pekerjaan penambangan dan jual beli batubara tersebut terdakwa tidak memilikinya.

- Bahwa setelah pemberian dana tersebut lalu saksi DANY SUGIARTO menanyakan terkait aktifitas jual beli batubara tersebut berjalan atau tidak namun terdakwa aktifitas jual beli batubara tersebut tersebut tidak berjalan dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga kemudian pada tanggal 25 September 2018 saksi DANY SUGIARTO mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana. Kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh saksi DANY SUGIARTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.

- Bahwa karena janji terdakwa akan mulai menyicil pengembalian dana milik saksi DANY SUGIARTO dari bulan Oktober 2018 tidak juga dilaksanakan maka pada tanggal 16 November 2018 saksi DANY SUGIARTO mencoba untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, namun saat akan dicairkan di Bank BCA CBD Pluit, Penjaringan dan saat dilakukan proses kliring lalu diketahui telah ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan nomor Warkat : 863031 tanggal 16 November 2018.

- Bahwa karena terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi DANY SUGIARTO sehingga saksi DANY SUGIARTO mengalami kerugian materi yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kerugian yang terdakwa alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tindak pidana Penipuan" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa AHMAD ARIF RIFAI Bin MUH KHOZIN secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. ARLIN JAYA MANDIRI sejak Desember 2018 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara. Atas kedudukannya selaku Direktur Utama kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi DANY SUGIARTO yang merupakan Direktur PT. BUMI SARANA PERKASA di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi DANY SUGIARTO jika terdakwa adalah broker batubara dan mengajak saksi DANY SUGIARTO kerja sama trading atau jual beli batubara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan apabila saksi DANY SUGIARTO memberikan modal untuk trading batubara tersebut maka saksi DANY SUGIARTO akan mendapatkan keuntungan 60% dari modal yang masuk. Selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi DANY SUGIARTO tertarik dengan keuntungan yang akan diterima sehingga pada tanggal 28 Maret 2018 terjadi kesepakatan antara PT. BUMI SARANA PERKASA yang diwakili saksi DANY SUGIARTO selaku Direktur dengan PT. ARLIN JAYA MANDIRI yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama.

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

Pihak I : PT. BUMI SARANA PERKASA

Gedung Perwata Tower Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara

Diwakili oleh Bapak Sugiarto Perwata sebagai Direktur

Pihak II : PT. ARLIN JAYA MANDIRI

Jl. Pelita Perum Pesona Mahakam Blok Mancong E6 No.18

Samarinda

Diwakili oleh Bapak Ahmad Arif Rifai sebagai Direktur

Pasal 1

Dengan ini pihak I dan II bersepakat untuk menjamin kerjasama di bidang trading batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 2

(e) Masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai berikut :

Pihak I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak II : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(f) Pihak II akan menyerahkan cek/giro kepada pihak I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas dana yang disetor Pihak I

Pasal 3

Pembagian Keuntungan.

Para pihak sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut :

Pihak I sebesar 60% dan Pihak II sebesar 40% setelah dipotong biaya-biaya operasional.

Menimbang, bahwa kemudian saksi DANY SUGIARTO telah menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480072277778 an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI dengan nomor validasi 16808 1680851 1680801 13 06 pada tanggal 29 Maret 2018 yang saksi DANY SUGIARTO transfer melalui Bank Mandiri CBD Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah menerima dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas uang modal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi DANY SUGIARTO, lalu terdakwa mentransferkannya kembali kepada Sdri. SURYANI (belum tertangkap) dari PT. SURYA ASIA EXPLORINDO melalui rekening Bank Mandiri nomor 1490006711784 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan perincian:

- Tanggal 30 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (3) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2018 (4) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (1) sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2018 (2) sebesar Rp.50.000.000,-

Yang mana PT. SURYA ASIA EXPLORINDO tersebut adalah dari pihak penambang, namun untuk bukti terkait pekerjaan penambangan dan jual beli batubara tersebut terdakwa tidak memilikinya.

Menimbang, bahwa setelah pemberian dana tersebut lalu saksi DANY SUGIARTO menanyakan terkait aktifitas jual beli batubara tersebut berjalan atau tidak namun terdakwa aktifitas jual beli batubara tersebut tersebut tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



berjalan dan terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga kemudian pada tanggal 25 September 2018 saksi DANY SUGIARTO mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membahas mengenai kelanjutan kerjasama jual beli batubara tersebut yang selanjutnya terdakwa menyatakan jika kerjasama tidak terlaksana. Kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh saksi DANY SUGIARTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per angsuran yang dimulai dari bulan Oktober 2018 diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018.

Menimbang, bahwa karena janji terdakwa akan mulai menyicil pengembalian dana milik saksi DANY SUGIARTO dari bulan Oktober 2018 tidak juga dilaksanakan maka pada tanggal 16 November 2018 saksi DANY SUGIARTO mencoba untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri an. CV. ARLIN JAYA MANDIRI, nomor : HG 863031 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, namun saat akan dicairkan di Bank BCA CBD Pluit, Penjaringan dan saat dilakukan proses kliring lalu diketahui telah ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan nomor Warkat : 863031 tanggal 16 November 2018.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi DANY SUGIARTO sehingga saksi DANY SUGIARTO mengalami kerugian materi yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kerugian yang terdakwa alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikain unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) lembar asli setoran tunai sebesar Rp.300.000.000,- A.n. pengirim PT.BUMI SARANA PERKASA ke rekening CV. ARLIN JAYA MANDIRI No Rekening : 1480072277778 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI PERSERO tanggal 29 Maret 2018, 1 (satu) lembar asli cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 A.n. CV. ARLIN JAYA MANDIRI senilai Rp.500.000.000,- tanggal 13 Nopember 2018, 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 yang dikeluarkan oleh BANK BCA CBD PLUIT tanggal 16 Nopember 2018 dan Surat Pernyataan Sdr. AHMAD ARID RIFAI, tanggal 25 September 2018 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi DANY SUGIARTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARIF RIFAI BIN MUH KHOZIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Maret 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar asli setoran tunai sebesar Rp.300.000.000,- A.n. pengirim PT.BUMI SARANA PERKASA ke rekening CV. ARLIN JAYA MANDIRI No Rekening : 1480072277778 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI PERSERO tanggal 29 Maret 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar asli cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 A.n. CV. ARLIN JAYA MANDIRI senilai Rp.500.000.000,- tanggal 13 Nopember 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan cek BANK MANDIRI NO : HG 863031 yang dikeluarkan oleh BANK BCA CBD PLUIT tanggal 16 Nopember 2018;
 - 5) Surat Pernyataan Sdr. AHMAD ARID RIFAI, tanggal 25 September 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.